

ABSTRAK

Banyak cara yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di hari lebaran. Dengan cara menabung, mengikuti arisan, pemesanan barang dan lain sebagainya. Pesanan adalah pemilihan barang yang ditawarkan oleh seorang penjual oleh pembeli. Cicilan adalah model pembayaran yang dilakukan dengan tempo dalam waktu yang ditentukan. Sembako adalah singkatan dari sembilan bahan pokok sedangkan lebaran adalah nama untuk hari raya umat Islam yaitu idul fitri. Dalam konteks inilah, seorang penjual menawarkan produk paket sembako lebaran dengan pemesanan yang pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dan barang diserahkan menjelang lebaran, seperti yang terjadi di Desa Karangmangu Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Di mana sistem operasionalnya berupa pemesanan barang yang dibayar secara angsuran.

Menurut Islam, transaksi atau kegiatan bisnis yang mengandung *gharar* tidak diperbolehkan, karena al-Qur'an melarang dengan tegas transaksi bisnis yang mengandung unsur ketidak pastian dalam bentuk apapun. Maka permasalahan yang penulis tulis dalam penelitian ini adalah Mekanisme Pesanan Dengan Cicilan Pada Produk Paket Sembako Lebaran Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Desa Karangmangu Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan.

Adapun rumusan masalah ini dari skripsi ini adalah: (a). Bentuk akad apakah praktek pesanan dengan cicilan pada produk paket sembako lebaran. (b). Apakah ada manfaatnya dan madlarratnya bagi masyarakat. (c). Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap mekanisme akad pesanan dengan cicilan pada produk paket sembako lebaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah: mengetahui bentuk akad yang dipakai dalam permasalahan di atas, mengetahui kemanfaatan dan mafsadah akad pesanan dengan cicilan, serta mengetahui hukum pesanan dengan cicilan pada produk paket sembako menurut kompilasi hukum islam yang terjadi di desa Karangmangu Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan.

Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dan jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, *interview* dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila di lihat dari persepsi hukum Islam Mekanisme Pesanan Dengan Cicilan Pada Produk Paket Sembako Lebaran menggunakan akad Salam. Namun dalam prakteknya akad salam ini terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu penyerahan uang secara tidak kontan, secara tempo ataupun dicicil. Menurut Islam akad semacam ini tidak sah, karena Islam melarang menjual hutang dibayar dengan hutang (*bai'u dainin bidainin*). Akad Salam adalah akad yang terdapat *gharar* maka tidak ditambah *gharar* lagi dengan temponya uang pembayaran karena ini termasuk *bai'u dainin bidainin* hal ini dilarang dalam dalam syariat Islam. Oleh karena itu, hukum Mekanisme Pesanan Dengan Cicilan Pada Produk Paket Sembako Lebaran Di Desa Karangmangu Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan adalah tidak sah.